



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.C/2024/PN Njk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Senin**, tanggal : **30 Desember 2024**, dalam perkara terdakwa :

Harni, umur: 40 tahun, tempat/tanggal lahir: Nganjuk, 14 Juni 1984, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Plosorejo, RT. 21 RW. 10 Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **Feri Deliansyah, S.H.**
Hakim ;
- **Muhammad Khudlari Sahlan, S.H.** **Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh **Penyidik Resor Nganjuk Polsek Wilangan** pada tanggal: **10 Oktober 2024**, **Nomor: BP/22/X/2024/Polsek Wilangan**;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- **2 (dua) Botol berisi miras jenis arak jowo yang dikemas dalam Botol Aqua Besar ukuran 1500 ml;**

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. M. A. Soleh.

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa pada hari : **Rabu**, tanggal : **10 Oktober 2024** sekira **pukul 11.00 wib** bertempat di warung milik Terdakwa **Harni** di Dusun Plosorejo, RT. 21 RW. 10 Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk telah menjual minuman keras beralkohol yang mengandung alkohol diatas 5% jenis arak jowo tanpa dilengkapi surat izin yang sah;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : **Harni** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik **Resor Nganjuk Sektor Wilangan** dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 83 (3) Perda Kabupaten Tingkat II Nganjuk Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retnbusi Perizinan Tertentu;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **Harni** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah"** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
- Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - **2 (dua) Botol berisi miras jenis arak jowo yang dikemas dalam Botol Aqua Besar ukuran 1500 ml;****dirampas untuk dimusnahkan;**
- Membebankan biaya kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000.- (lima ribu rupiah);**

Demikianlan diputuskan pada hari : **Senin**, tanggal : **30 Desember 2024**, oleh kami **Feri Deliansyah, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk
Panitera Muda Pidana

Rifan Indra Yudha, S.H.
Nip 198221022009121005